



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

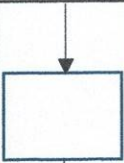
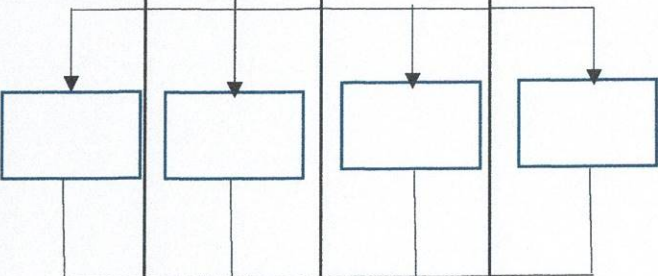
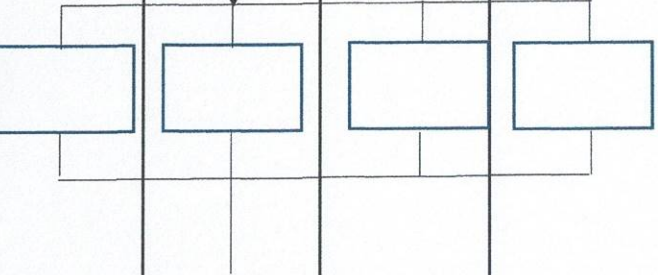
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

METADATA SASARAN DAERAH

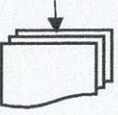
2024

 PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH NAMA SOP	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Nagan Raya Metadata Sasaran Daerah
Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 - 2026 3. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 - 2026 4. Peraturan Bupati Nagan Raya No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2023 – 2026; 5. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya	Kualifikasi Pelaksana (Hasil Anjab) 1. Ka. Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah : Kualifikasi Pendidikan S1 Planologo/Ekonomi/Sospol/Teknik Sipil/Geografi/Hukum 2. Ka.Sub.Bid. Data dan Informasi PerencanaanPembangunan Daerah : Kualifikasi Pendidikan S 1 Ekonomi/Sospol/Hukum/Statistika/Teknik Informatika 3. Analisis Data dan Informasi : Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Statistik/Manajemen/Teknik Informatika/Sitem Informasi/Illmu Ekonomi	
Keterkaitan 1. SOP Penyusunan PRPJMD 2. SOP Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 3. SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah 4. SOP Penyusunan Produk Hukum 5. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk	Peralatan/Perlengkapan 1. Peraturan perundang-undangan tentang data 2. Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer yang terkait dengan basis data 3. Perangkat lunak pengolah data dan tabel	
Peringatan Perlu ada petunjuk dalam menyusun metadata indikator pencapaian sasaran dan program perangkat daerah sehingga menghasilkan dokumen yang dapat dipahami oleh semua stokeholder.	Pencatatan dan Pendataan 1. Metadata indikator pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah mendasar pada realisasi data sasaran dan program yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja 2. Metadata indikator pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah sebagai dasar penyusunan dokumen review renstra	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Sub. Bid. Data dan Perencanaan	Kabid Perencanaan & Pengendalian Program	Bidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Bidang Pembangunan Infrastruktur	Bidang Pembangunan Perekonomian	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.									RPJMD, Renstra PD, LKIP	120 menit	Tersedianya data RPJMD, Renstra terbaru	
2.	Memverifikasi data terkait persyaratan/ kelengkapan metadata indikator pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah								RPJMD, Renstra PD, LKIP	120 menit	Data RPJMD, Renstra terbaru - Disposisi - Arahan tindak lanjut	
3	melakukan koordinasi dengan bidang sektoral untuk pengumpulan data dan pelaksanaan desk pencermatan metadata indikator pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah								RPJMD	60 menit	Tersampainya informasi tentang pelaksanaan desk metadata indikator pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah	Kabid di sektoral bersama ka.sub bid dan PAM di sektoral berkoordinasi dalam pelaksanaan penyusunan metadata
4.	Mengirim surat permohonan metadata indikator pencapaian Target sasaran dan program perangkat daerah								RPJMD	120 menit	Surat permohonan metadata indikator pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Sub. Bid. Data dan Perencanaan	Kabid Perencanaan & Pengendalian Program	Bidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Bidang Pembangunan Infrastruktur	Bidang Pembangunan Perekonomian	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
5.	Menyusun metadata indikator pencapaian target sasaran dan program sesuai yang tercantum dalam RPJMD dan mengirimkan ke Bappeda								RPJMD, Renstra PD, LKIP	7 hari kerja @ 120 menit	Metadata indikator pencapaian target sasaran dan program sesuai yang tercantum dalam RPJMD	Waktu pengumpulan data kinerja disesuaikan kebutuhan data perangkat daerah /unit kerja
												
6	Bidang sektoral menerima dan merekap data-data yang telah disampaikan oleh perangkat daerah/unit kerja untuk digunakan dalam desk metadata indikator pencapaian target sasaran dan program								Metadata indikator pencapaian target sasaran dan program sesuai yang tercantum dalam RPJMD	60 menit/ perangkat daerah	Rekapitulasi metadata indikator pencapaian target sasaran dan program sesuai yang tercantum dalam RPJMD	Waktu rekapitulasi metadata indikator pencapaian target sasaran dan program sesuai yang tercantum dalam RPJMD disesuaikan kebutuhan data perangkat daerah
7	Bidang sektoral melaksanakan desk pencermatan metadata indikator pencapaian target sasaran dan program								Rekapitulasi metadata indikator pencapaian target sasaran dan program RPJMD	7 hari kerja @ 60 menit/ perangkat daerah	Hasil verifikasi metadata indikator pencapaian target sasaran dan program RPJMD	Jika ada kekurangan atau kesalahan data, maka perangkat daerah /unit kerja di minta untuk memperbaiki dan melengkapi

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Sub. Bid. Data dan Perencanaan	Kabid Perencanaan & Pengendalian Program	Bidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Bidang Pembangunan Infrastruktur	Bidang Pembangunan Perekonomian	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
8	Pengumpulan metadata indikator pencapaian target sasaran dan program dari bidang sektoral								Hasil verifikasi metadata indikator pencapaian target sasaran dan program RPJMD	7 hari kerja @ 60 menit/ perangkat daerah	Hasil pencermatan metadata indikator pencapaian target sasaran dan Program RPJMD	Jika ada kekurangan atau kesalahan data, maka perangkat daerah /unit kerja di minta untuk memperbaiki dan melengkapi
9	Melakukan klarifikasi metadata indikator pencapaian target sasaran dan program bersama bidang sektoral dan perangkat daerah								Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)	1 hari kerja 360 menit	Hasil verifikasi metadata indikator pencapaian target sasaran dan program RPJMD yang valid	
10	Menyusun dokumen metadata indikator pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah								Hasil verifikasi metadata indikator pencapaian target sasaran dan program RPJMD yang valid	120 menit perangkat daerah	Draft dokumen metadata	
11	Mengoreksi draft dokumen metadata								Draft dokumen metadata	120 menit perangkat daerah	Draft dokumen metadata siap cetak	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Sub. Bid. Data dan Perencanaan	Kabid Perencanaan & Pengendalian Program	Bidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Bidang Pembangunan Infrastruktur	Bidang Pembangunan Perekonomian	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
12	Mencetak dokumen-dokumen metadata								Draft dokumen metadata siap cetak	420 menit	Dokumen metadata	



KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN NAGAN RAYA

RAHMATTULAH, S.STP, M. Si

NIP.19860324 200412 1 001